



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2111/Pid.B/2024/PN.Sby.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch. Sholeh Bin Djatimp Hery;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 09 Juli 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Donorejo Gg 4 / 20 Surabaya,;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2024 sampai dengan tanggal 04 Desember 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHAP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti

Hal.1 Putusan No.2111/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SHOLEH BIN DJATIMP HERY bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Vivo Y15 warna hitam biru, dikembalikan kepada saksi LULUK ROSIDA.
4. Menetapkan agar terdakwa MOCH. SHOLEH BIN DJATIMP HERY membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan atas Pembelaan secara lisan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 01 Nopember 2024, dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MOCH. SHOLEH BIN DJATIMP. HERY pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Pos Kamling RT.05 RW.04 Jl. Simokerto No.58 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika melintas didepan lapak soto Daging terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y15 warna biru yang sedang dicas lalu mempunyai niat untuk mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y15 warna biru milik saksi LULUK ROSIDA dengan cara melepas kabel charger yang tersambung dengan Handphone menggunakan tangan kanan, Setelah berhasil menguasai handphone tersebut perbuatan

Hal.2 Putusan No.2111/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diketahui oleh saksi YAYUK INDRAWATI selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LULUK ROSIDA mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Luluk Rosida :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa benar saksi adalah korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi kehilangan barang pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB, bertempat di Pos Kamling RT.05 RW.04 Jl. Simokerto No.58 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) Handphone Vivo Y15 warna hitam biru yang sedang dicas;
- Bahwa benar Setelah berhasil menguasai handphone tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Yayuk Indrawati selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Yayuk Indrawati :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa saksi tahu diajukan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana Pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi tahu kalau Terdakwa telah mengambil Hand Phone Vivo Y15 warna hitam biru yang sedang dicas ;
- Bawa Hand Phone tersebut adalah milik saksi Luluk Rosida ;
- Bawa kejadian hilangannya barang Hand Phone milik saksi Luluk Rosida pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB, bertempat di Pos Kamling RT.05 RW.04 Jl. Simokerto No.58 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya ;
- Bawa benar perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bawa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB, bertempat di Pos Kamling RT.05 RW.04 Jl. Simokerto No.58 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya;
- Bawa sebelumnya terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bawa barang yang diambil berupa : 1 (satu) Handphone Vivo Y15 warna hitam biru milik saksi LULUK ROSIDA yang sedang dicas;
- Bawa benar tujuannya untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa Terdakwa membenarkan bahwa setelah ditunjukan oleh penyidik barang bukti berupa : 1 (satu) Handphone Vivo Y15 warna hitam biru ini adalah barang yang diambil ;
- Bawa atas perbuatan tersebut, Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan melakukan lagi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone Vivo Y15 warna hitam biru ;

Kepada para saksi maupun kepada Terdakwa dan telah diakui atau dikenali barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bawa benar Terdakwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB, bertempat di Pos Kamling RT.05 RW.04 Jl. Simokerto No.58 Kel.

Hal.4 Putusan No.2111/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simokerto Kec. Simokerto Surabaya, ketika melintas didepan lapak soto Daging terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y15 warna biru yang sedang dicas lalu mempunyai niat untuk mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y15 warna biru milik saksi LULUK ROSIDA dengan cara melepas kabel charger yang tersambung dengan Handphone menggunakan tangan kanan ;
- Bahwa benar setelah berhasil menguasai handphone tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Yayuk Indrawati selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :
2. Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Moch. Sholeh Bin Djatimp Hery yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti, bahwa Terdakwa Moch. Sholeh Bin Djatimp Hery, sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal Surat Tuntutan ini, secara objektif adalah

Hal.5 Putusan No.2111/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampaskan kesalahannya, dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil yaitu memindahkan sesuatu barang apabila barang yang diambilnya tersebut sudah pindah tempat, Memperhatikan fakta dipersidangan dari keterangan para saksi dan juga keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y15 warna biru yang sedang dicas pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 pukul 13.30 WIB, bertempat di Pos Kamling RT.05 RW.04 Jl. Simokerto No.58 Kel. Simokerto Kec. Simokerto Surabaya, yang saat itu sedang melintas didepan lapak soto Daging dimana sebelumnya Terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil handphone tersebut dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualannya terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y15 warna biru milik saksi LULUK ROSIDA dengan cara melepas kabel charger yang tersambung dengan Handphone menggunakan tangan kanan dan setelah berhasil menguasai handphone tersebut perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Yayuk Indrawati selanjutnya terdakwa diamankan beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simokerto Surabaya untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke 2 tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman seringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan alasan pemaaf ataupun alasan pemberar yang dapat menghilangkan sifat perbuatan melawan hukumnya perbuatan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan penetapan yang sah, maka berdasarkan hukum, lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangkan dengan masa penahanan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan hukum yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka haruslah ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan disebutkan dalam amar Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Luluk Rosida;
- Terdakwa pernah dihukum perkara Curanmor tahun 2018 selama 2 (dua) Tahun
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan akan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Mengadili :

1. Menyatakan **Terdakwa Moch. Sholeh Bin Djatimp Hery**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian**” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Vivo Y15 warna hitam biru, dikembalikan kepada saksi LULUK ROSIDA
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Selasa tanggal 07 Januari 2025**, oleh kami **Muhammad Sukamto, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Purnomo Hadiyarto, SH.,** dan **Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Deddy Arisandi, SH MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Purnomo Hadiyarto, SH**

Muhammad Sukamto, SH., MH

2. **Nyoman Ayu Wulandari, SH., MH**

Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH

Hal.8 Putusan No.2111/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)